



P U T U S A N

Nomor 493/Pdt.G/2014/PA.Tgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

XXXXX bin MARGONO, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir, tempat tinggal di RT.011 Desa Laburan Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **Pemohon**.

m e l a w a n

XXXXX binti YUSUF, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat tinggal di RT.011 Desa Laburan Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser, namun sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan Nomor 493/Pdt.G/2014/PA.Tgt. tertanggal 18 Juli 2014, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 22 Mei 2009, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan No.493/Pdt.G/2014/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 273/10/V/2009 tanggal 22 Mei 2009;

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama di rumah orangtua Termohon di Wonosobo selama 2 tahun 6 bulan, kemudian terakhir pindah di rumah perusahaan PT. Borneo Indah Marjaya di Desa Laburan dan telah dikaruniai satu orang M.FAIZ ASYRAF ADINATA bin MUH HAFID ARIFIN, lahir tahun 2010;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Mei tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai/sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan:
 - a. Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
 - b. Termohon lebih menuruti kata-kata orang tuanya sendiri daripada Pemohon sebagai suaminya;
 - c. Orang tua Termohon selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 6 Januari 2014, yang disebabkan oleh alasan yang sama, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat tinggal bersama tanpa memberitahukan ke mana tujuan kepergiannya, sehingga diketahui lagi di mana keberadaan Termohon saat ini;
5. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sehingga jalan terbaik menurut Pemohon adalah perceraian;



6. Bahwa pihak leuarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon (XXXXX bin MARGONO) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXXXX binti YUSUF) dimuka sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut melalui media massa sebanyak dua kali panggilan;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon namun majelis hakim tetap mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxx
NIK 6401032012910001 tertanggal 1 Nopember

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan No.493/Pdt.G/2014/PA.Tgt



2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Paser, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya serta distempel pos kemudian oleh hakim ketua majelis diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 273/10/V/2009 tanggal 22 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya serta distempel pos kemudian oleh hakim ketua majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Gaib atas nama Xxxxx Nomor 472.23/194/2008/K.Kesra tertanggal 26 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Laburan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya serta distempel pos kemudian oleh hakim ketua majelis diberi kode P.3;

Bahwa, selain mengajukan alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian di bawah sumpah masing-masing:

Saksi I; Xxxxx bin Wandu, umur 20 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon bertetangga dengan saksi sejak 3 tahun lalu dan Termohon adalah istri Pemohon;
- bahwa pada saat rukun Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Laburan;
- bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena telah berpisah tempat tinggal selama hampir satu tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar adalah karena Termohon sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon juga tidak betah tinggal bersama Pemohon di Kalimantan sedangkan Pemohon bekerja di Kalimantan;
- bahwa Termohon sekarang tidak diketahui lagi keberadaan dan tempat tinggalnya;
- bahwa Pemohon pernah berupaya mencari Termohon namun tidak diketemukan lagi;
- bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi II; Xxxxx bin Sambriono, umur 20 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon adalah rekan kerja saksi dan bertetangga sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di Desa Laburan;
- bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena tidak tinggal bersama dalam waktu relatif lama yaitu hampir satu tahun;
- bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon adalah sering bertengkar karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin suami dan mengeluh tinggal di Kalimantan padahal Pemohon bekerja di Kalimantan;
- bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon secara lisan menyatakan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Termohon, serta mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara siding sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan No.493/Pdt.G/2014/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan (relaas) Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa sebanyak dua kali sebagaimana yang dikehendaki Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon untuk rukun dengan Termohon dan bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan lebih bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil maka terpenuhilah Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jls.* Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jls.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 154 *R.Bg*;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dijalankan sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan tetap mempertahankan dalil-dalil pada surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasar surat permohonan Pemohon, pada pokok permohonannya Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: (a) Termohon sering



cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah; (b) Termohon lebih menuruti kata-kata orang tuanya sendiri daripada Pemohon sebagai suaminya; (c) Orang tua Termohon selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Sehingga dari beberapa hal tersebut Pemohon menginginkan perceraian dengan Termohon karena sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan telah berpisah tempat tinggal sejak 6 Januari 2014 hingga sekarang tanpa ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Termohon dapat dianggap Termohon telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, namun dalam perkara perceraian, Pemohon tetap dibebani pembuktian, merujuk kepada *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2013* pada *Pedoman Khusus Hukum Keluarga*;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalili-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P.1 dan P.3 yang diajukan oleh Pemohon telah diberi meterai cukup serta telah di-*nazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis Pemohon berkode P.1 adalah alat bukti autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 285 R.Bg) dan menunjukkan bahwa benar Pemohon berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tanah Grogot, sehingga dengan alat bukti tersebut cukup menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon di Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan No.493/Pdt.G/2014/PA.Tgt



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon di atas, terlebih dahulu majelis mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon (*legal standing*);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis Pemohon berkode P.2 adalah alat bukti autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 285 R.Bg) dan menunjukkan bahwa benar Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri, dengan demikian bukti tersebut telah mendukung dalil positum poin 1 permohonan Pemohon, sehingga cukup menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon di Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis Pemohon berkode P.3 adalah alat bukti autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa Fotokopi Surat Keterangan Gaib Termohon atas nama Xxxxx yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 285 R.Bg) dan menunjukkan bahwa benar Termohon sudah tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya, dengan demikian bukti tersebut telah mendukung dalil positum poin 4 permohonan Pemohon, sehingga cukup menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon di Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan hukum acara gaib;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (لَمَّا كَانَ خَالِقًا لَّا يَخْلِفُ بِاللَّهِ) sehingga saksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah kemudian keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak hampir satu tahun lalu hingga sekarang tanpa ada saling peduli lagi antara keduanya yang disebabkan seringnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan sekarang Termohon tidak diketahui lagi keberadaan dan alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, maka setelah dikonstatir yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah secara agama dan negara pada 22 Mei 2011;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lalu hingga sekarang karena pertengkaran;
- Selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi baik lahir maupun batin karena Termohon tidak diketahui lagi keberadaan dan alamatnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah nyata Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu kediaman hampir selama satu tahun dan selama itu pula hingga sekarang Termohon tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya, sehingga walaupun faktor penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon tidak terbukti seluruhnya namun harus dinyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah yang ditandai dengan unsur perpecahan antara keduanya yaitu pisah tempat tinggal dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah;*

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan No.493/Pdt.G/2014/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah menjadi fakta tersebut di atas, terlihat adanya keterkaitan erat antara fakta yang satu dengan fakta lainnya. Keterkaitan fakta dimaksud adalah kondisi keterpisahan hidup yang jelas merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan berpisah tempat itu sebagai ekspresi dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Konklusi ini membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi secara terus menerus hingga sekarang, hal mana mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa *kaidah hukum* menyebutkan “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Namun yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak”. (*vide* Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996) ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling peduli, mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa peduli, cinta dan kasih sayang, maka dengan keadaan hal tersebut, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak akan pernah menjadi kenyataan sebagaimana tujuan perkawinan yang bahagia bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan juga dari sikap Pemohon sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga dengan akhir proses persidangan, tidak ternyata telah terjadi perubahan sikap dari Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon sebagai suami istri yang harmonis, dengan demikian dapat disimpulkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga mempertahankan



perkawinan yang demikian tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal sesuatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari maslahatnya, maka perceraian dibolehkan;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum *"bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan"*;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudarat tanpa maslahat;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu mahligai perkawinan sudah tidak ada kemaslahatan di dalamnya karena keadaan yang tidak sejalan lagi antara suami istri, agama mensyariatkan perceraian sebagai pilihan yang lebih baik, dan dalam hal ini majelis sependapat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Imam Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani dalam karyanya *Al-Badā'ī al-Shanā'ī Fī Tartīb al-Syarā'ī* jilid III halaman 112:

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan No.493/Pdt.G/2014/PA.Tgt



إن شرع الطلاق في الأصل لمكان المصلحة, لأن الزوجين قد تختلف أخلاقهما و عند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة.

Artinya: "Disyariatkannya talak/ perceraian adalah demi kemaslahatan. Apabila suami istri telah berbeda sikap atau pandangan, dan dalam perbedaan itu tidak terdapat lagi kerukunan dalam berumah tangga, maka agama mensyariatkan jalan perceraian sebagai sebuah kemaslahatan";

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam Abdurrahman al-Shabuni dalam bukunya *Maday Hurriyah al-Zaujain Fi al-Thalaq Fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, halaman 130 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين و لم يعد ينفع نصائح و لا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد و هذا تأباه روح العدالة.

Artinya : "Islam memberikan solusi talak/ceraai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penderitaan yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa ditambahkan pula pertimbangan, dalam permohonan dan persidangan Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon dalam suatu ikatan perkawinan, kiranya dapat dipahami oleh Majelis Hakim, bahwa Pemohon sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim patut berkeyakinan, bahwa betapapun perkawinan Pemohon dan Termohon dipertahankan keutuhannya, hanya akan menimbulkan kemudharatan dalam rumah tangganya. Sesuai dengan pernyataan Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam karyanya *Fiqh Al- Sunnah* Juz II Halaman 244 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini berbunyi sebagai berikut:



فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو (اي الخلاف) وتنغصت
المعايش..

Artinya :” Jika rumah tangga Pemohon dan Termohon dipaksakan untuk tetap kumpul kembali dalam rumah tangganya, maka rumah tangganya akan bertambah buruk dan meruncingkan perselisihan, sehingga rumah tangganya akan berubah menjadi suram”;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi “*bahwa bilamana antara suami telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis permohonan Pemohon yang memohon perceraian dengan Termohon dapat dikabulkan*”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perbuatan talak adalah suatu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, namun demikian jika hubungan suami istri dalam rumah tangga sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali maka solusi yang terbaik adalah cerai dengan baik-baik (*ihsān*);

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan dan hal-hal yang diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka alasan perceraian yang di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, dan berdasar atas hukum pula (Pasal 118 Kompilasi Hukum islam) perceraian Pemohon baru pertama kali, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan memutuskan mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj’i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah nyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan No.493/Pdt.G/2014/PA.Tgt



memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan dalil syar'i (hadis) dalam Kitab *Ahkām al-Qur'ān* karya Abu Bakr Ahmad bin Ar-Razi al-Jasshash, jilid III hal. 326 yang berbunyi sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang sudah dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia dianggap lalai dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI



1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**XXXXX** bin **MUSRIANSYAH**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**XXXXX** binti **IDEHAM BUSRA**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wandaslintang Kabupaten Wonosobo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin, tanggal 24 Nopember

2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1436 Hijriyah, oleh Dr.

Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Ketua, Adi Martha

Putera, S.H.I. dan Gunawan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang

dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Dra. Halimah sebagai Panitera

Sidang, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adi Martha Putera, S.H.I

Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,



Gunawan, S.H.I.

Panitera Sidang,

Dra. Halimah

<u>Perincian Biaya</u>		
1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 275.000,-
4. Meterai	:	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Jumlah	:	Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).